



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan per seratusase tertentu dari Anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
5. Alokasi afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggal.
6. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
7. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
8. Indeks kemahalan konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan

harga pasaran prasarana fisik.

9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19).

17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi dasar setiap Desa ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rp481.573.000.- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000.- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000.- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa; dan
 - d. Rp721.575.000.- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu)

sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

- (3) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada bupati.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada bupati.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung dengan bobot dan data perhitungan:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Data angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.

- (4) Data luas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan IKK daerah kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin kabupaten
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
AF Kabupaten = alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

- (1) Jumlah Desa dan penghitungan Dana Desa setiap Desa tercantum dalam kertas kerja perhitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Hasil penghitungan dan pembagian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dalam penetapan rincian Dana Desa setiap Desa se Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021.

BAB III MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan

- bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesebelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan bulan November bulan kedua belas.

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi komulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor kepala

- Desa ke RKUD; dan
- b) sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. Tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata per seratus capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa;
- (4) Penyusunan laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan

- kelima sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada bupati paling

lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pangaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pembangunan Desa Digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease

2019 (covid-19).

- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai

dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT diarahkan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran yang disampaikan ke bupati.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II pada tahun 2022.

Pasal 19

Ketentuan mengenai:

- a. Jumlah Desa dan penghitungan Dana Desa setiap Desa tercantum dalam kertas kerja perhitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. Hasil penghitungan dan pembagian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dalam penetapan rincian Dana Desa setiap Desa se Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - c. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - d. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c angka 2,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

B. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	DESA	RINCIAN DANA DESA	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	KECAMATAN SARUDU		
1.	SARUDU	Rp1.480.489.000,-	
2.	BULUMARIO	Rp894.974.000,-	
3.	KUMASARI	Rp883.680.000,-	
4.	PATIKA	Rp822.758.000,-	
5.	DODA	Rp1.222.239.000,-	
	KECAMATAN DAPURANG		
6.	DAPURANG	Rp1.146.206.000,-	
7.	BENGGALU	Rp1.196.985.000,-	
8.	TIRTA BUANA	Rp827.461.000,-	
9.	BULUBONGGU	Rp915.995.000,-	
10.	SARASA	Rp1.166.780.000,-	
	KECAMATAN DORIPOKU		
11.	TAMARUNANG	Rp865.607.000,-	
12.	SAPTANAJAYA	Rp818.135.000,-	
13.	TARANGGI	Rp887.645.000,-	
14.	SIPAKAINGA	Rp811.029.000,-	
	KECAMATAN BARAS		
15.	MOTU	Rp1.238.991.000,-	
16.	BALANTI	Rp985.166.000,-	
17.	BULUPARIGI	Rp934.744.000,-	
18.	TOWONI	Rp933.873.000,-	
19.	KASANO	Rp1.112.283.000,-	
	KECAMATAN BULUTABA		
20.	LILIMORI	Rp850.046.000,-	
21.	KARAVE	Rp1.153.087.000,-	
22.	KASTABUANA	Rp893.958.000,-	
23.	SUMBER SARI	Rp707.756.000,-	
24.	LELEJAE	Rp822.584.000,-	
25.	OMPI	Rp1.379.908.000,-	
26.	BUKIT HARAPAN	Rp1.024.167.000,-	
	KECAMATAN LARIANG		
27.	PARABU	Rp797.579.000,-	
28.	KENANGAN	Rp730.966.000,-	
29.	BAJAWALI	Rp868.986.000,-	
30..	SINGGANI	Rp893.420.000,-	

31.	KULU	Rp842.095.000,-	
32.	BATUMATORU	Rp848.926.000,-	
33.	BAMBAKORO	Rp1.407.154.000,-	
	KECAMATAN PASANGKAYU		
34.	PAKAWA	Rp1.690.212.000,-	
35.	KARYA BERSAMA	Rp990.998.000,-	
36.	AKO	Rp910.916.000,-	
37.	GUNUNG SARI	Rp999.972.000,-	
	KECAMATAN PEDONGGA		
38.	MALEI	Rp784.275.000,-	
39.	MARTASARI	Rp1.132.927.000,-	
40.	PEDANDA	Rp1.221.256.000,-	
41.	BATU OGE	Rp874.583.000,-	
	KECAMATAN TIKKE RAYA		
42.	TIKKE	Rp874.903.000,-	
43.	LARIANG	Rp1.197.095.000,-	
44.	MAKMUR JAYA	Rp1.319.347.000,-	
45.	JENGENG RAYA	Rp861.067.000,-	
46.	PAJALELE	Rp1.041.283.000,-	
	KECAMATAN BAMBALAMOTU		
47.	POLEWALI	Rp1.034.280.000,-	
48.	RANDOMAYANG	Rp1.520.934.000,-	
49.	PANGIANG	Rp1.035.983.000,-	
50.	KALOLA	Rp1.882.175.000,-	
51.	WULAI	Rp1.945.769.000,-	
	KECAMATAN BAMBAIRA		
52.	KASOLOANG	Rp1.133.304.000,-	
53.	BAMBAIRA	Rp1.032.250.000,-	
54.	KALUKUNANGKA	Rp1.383.142.000,-	
55.	TAMPAURE	Rp1.143.344.000,-	
	KECAMATAN SARJO		
56.	SARJO	Rp964.859.000,-	
57.	SARUDE	Rp832.403.000,-	
58.	MAPONU	Rp1.086.422.000,-	
59.	LETAWA	Rp800.223.000,-	
JUMLAH TOTAL		Rp62.059.594.000,-	

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : PASANGKAYU KECAMATAN :
DESA : TAHUN : 2021

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0/23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 6 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5 IBU HAMIL (KEKE/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA +12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3 DUKUR PANJANG / TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4 ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN		
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK / KURANG / <i>STUNTING</i>		
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10 ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KOVEGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Kasubag Perundang-Undangan	

BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Desa	Kluster JP	Alokasi Dasar	Kategori	Desai JPM	Alokasi Alirnasal	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			
										(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)	(24)
17	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	6	171.591.000	45	4.236	0,2239125	0,002398125	0,002398125	139	0,0150261196	0,007210479	65	0,22214339	0,004542878	26	0,13343082	0,004002925	0,01815406	892.706.000
18	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	9	171.591.000	46	4.548	0,2254754	0,00254754	0,00254754	629	0,081571781	0,003262812	32	0,11127026	0,002225405	21	0,10743496	0,00323046	0,040651924	379.360.000
19	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	6	171.591.000	47	2.548	0,14403664	0,0014403664	0,0014403664	176	0,022824538	0,009129815	40	0,13829887	0,002765973	32	0,16314342	0,004654302	0,018233155	394.498.000
20	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	9	171.591.000	48	3.935	0,222772	0,0022772	0,0022772	713	0,094465309	0,005688124	113	0,064263177	0,0012852635	35	0,17617639	0,005265283	0,057351762	1.240.601.000
21	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	9	171.591.000	49	2.171	0,12299674	0,0012299674	0,0012299674	685	0,088834133	0,003533653	113	0,029654832	0,0007905975	50	0,026534832	0,0007905975	0,026534832	1.132.604.000
22	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	9	171.591.000	50	3.000	0,17153727	0,0017153727	0,0017153727	468	0,06472748	0,002586596	91	0,031769894	0,006353979	43	0,02196596	0,006590579	0,042545029	877.047.000
23	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	6	171.591.000	51	2.847	0,14985545	0,0014985545	0,0014985545	136	0,017637142	0,007054857	52	0,102682604	0,003854493	26	0,13158889	0,00384767	0,016153524	349.424.000
24	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	8	171.591.000	52	4.150	0,22494378	0,0022494378	0,0022494378	116	0,01302814	0,006121126	25	0,00881876	0,001763752	15	0,007390326	0,002217058	0,012451413	289.342.000
25	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	42	171.591.000	53	3.890	0,22022441	0,0022022441	0,0022022441	78	0,01011542	0,004046166	91	0,031769894	0,006353979	26	0,13158889	0,00384767	0,016153524	349.424.000
26	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	53	171.591.000	54	3.338	0,18868683	0,0018868683	0,0018868683	6	0,000778109	0,000311244	107	0,032542118	0,007504874	40	0,02859762	0,006179251	0,015883826	343.398.000
27	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	1	171.591.000	55	7.234	0,049653815	0,0049653815	0,0049653815	13	0,001685903	0,000743611	21	0,007397131	0,001479526	15	0,007390326	0,002217058	0,012451413	289.342.000
28	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	48	171.591.000	56	2.304	0,13043626	0,0013043626	0,0013043626	208	0,014005966	0,005602386	31	0,010857399	0,00217148	29	0,14615316	0,004474745	0,013552973	293.170.000
29	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	46	171.591.000	57	1.308	0,00740498	0,000740498	0,000740498	26	0,003371807	0,001343723	45	0,15826306	0,003172701	54	0,027496309	0,008249783	0,013812714	292.289.000
30	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	46	171.591.000	58	4.578	0,22556945	0,0022556945	0,0022556945	64	0,016935029	0,004357411	105	0,038774425	0,007354885	23	0,11475597	0,003442679	0,018682051	390.788.000
31	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	8	171.591.000	59	6.818	0,03746647	0,003746647	0,003746647	477	0,061559631	0,024743872	48	0,16743749	0,003334863	21	0,10815689	0,003244707	0,030839354	758.914.000
32	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	2	171.591.000	60	2.514	0,14224688	0,0014224688	0,0014224688	22	0,003853097	0,001412727	33	0,11609516	0,002331033	41	0,02102752	0,006301726	0,01192306	242.106.000
33	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	12	171.591.000	61	861	0,004874378	0,0004874378	0,0004874378	48	0,006224874	0,002489949	15	0,00518209	0,001036418	34	0,11744480	0,003626574	0,01174448	253.400.000
34	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	25	171.591.000	62	3.220	0,18229373	0,0018229373	0,0018229373	335	0,04344443	0,017177172	48	0,16743749	0,003334863	21	0,10815689	0,003244707	0,030839354	758.914.000
35	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	8	171.591.000	63	7.878	0,0456669	0,00456669	0,00456669	122	0,01501554	0,006328621	85	0,029645763	0,005929153	28	0,14344804	0,004303441	0,006430574	590.695.000
36	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	6	171.591.000	64	4.14	0,2488896	0,002488896	0,002488896	188	0,04390755	0,009753022	142	0,049517237	0,009803447	23	0,11738233	0,0032147	0,0025076115	565.411.000
37	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	2	171.591.000	65	3.284	0,12529304	0,0012529304	0,0012529304	34	0,00403285	0,001763714	40	0,00722878	0,002429952	30	0,15208923	0,004562077	0,00693392	169.887.000
38	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	2	171.591.000	66	2.859	0,16978227	0,0016978227	0,0016978227	117	0,01517329	0,006069252	20	0,007072784	0,002128629	23	0,1682008	0,003504602	0,012986229	274.421.000
39	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	5	171.591.000	67	2.578	0,14028691	0,0014028691	0,0014028691	271	0,035144598	0,014067839	42	0,14655763	0,002971153	38	0,19493035	0,005847911	0,024279172	526.206.000
40	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	4	171.591.000	68	3.767	0,16223712	0,0016223712	0,0016223712	58	0,007521722	0,003080888	23	0,007988084	0,001579617	26	0,13133885	0,00394616	0,010368336	224.033.000
41	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	4	171.591.000	69	2.824	0,12529304	0,0012529304	0,0012529304	14	0,001815688	0,000726239	33	0,101404544	0,002368475	29	0,14554668	0,004366461	0,00693392	208.472.000
42	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	48	171.591.000	70	3.317	0,18778519	0,0018778519	0,0018778519	35	0,00453897	0,001815688	33	0,10154133	0,002306266	28	0,14413351	0,004324005	0,010325711	223.390.000
43	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	5	171.591.000	71	1.925	0,10897995	0,0010897995	0,0010897995	123	0,015951238	0,006300495	62	0,02164954	0,004330991	39	0,19618747	0,005885624	0,01788991	382.593.000
44	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	3	171.591.000	72	1.369	0,00264294	0,000264294	0,000264294	4	0,005786134	0,002282454	46	0,047802807	0,003199622	34	0,17277058	0,005161917	0,011687462	252.384.000
45	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	15	171.591.000	73	1.854	0,10486043	0,0010486043	0,0010486043	9	0,00167184	0,000466966	26	0,00918115	0,001821623	33	0,167661	0,005029803	0,003837856	181.010.000
46	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	27	171.591.000	74	1.037	0,05870764	0,0005870764	0,0005870764	145	0,018043368	0,007921722	53	0,01840065	0,003600732	36	0,130701218	0,004208265	0,020811437	450.181.000
47	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	6	171.591.000	75	4.190	0,23281152	0,0023281152	0,0023281152	13	0,001685903	0,000743611	50	0,107391317	0,003472263	28	0,14339477	0,004301843	0,010766833	233.329.000
48	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	1	171.591.000	76	5.203	0,02945723	0,002945723	0,002945723	6	0,000778109	0,000311244	75	0,026377384	0,005275473	37	0,19270378	0,005761113	0,014313402	309.619.000
49	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	1	171.591.000	77	5.376	0,030435127	0,0030435127	0,0030435127	23	0,002862752	0,001193101	172	0,060271399	0,012054278	38	0,18879104	0,005591914	0,021582505	475.520.000
50	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	2	171.591.000	78	3.813	0,21586822	0,0021586822	0,0021586822	5	0,000648424	0,000290937	137	0,047802807	0,003960661	43	0,21662668	0,006699583	0,018478163	399.709.000
51	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	2	171.591.000	79	2.075	0,101543987	0,00101543987	0,00101543987	14	0,00116588	0,000726239	62	0,021532709	0,004301448	24	0,11966208	0,003598863	0,010146942	219.493.000
52	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	4	171.591.000	80	2.197	0,12437867	0,0012437867	0,0012437867	24	0,003112437	0,001244975	17	0,009529239	0,004165041	19	0,00914387	0,002923101	0,006868094	142.701.000
53	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	4	171.591.000	81	6.882	0,03726265	0,003726265	0,003726265	11	0,001426534	0,000570813	16	0,006809547	0,001121909	29	0,1463314	0,004359942	0,00877873	211.528.000
54	Sanudu	3	641.574.000	Berkembang	4	171.591.000	82	1.181	0,00888991	0,000888991	0,000888991	88	0,011541953	0,000802303	11	0,004011916	0,000802303	31	0,15619638	0,004684091	0,010717775	233.009.000



ngga	3	641.574.000	Bekembang	4	44	43.59800329	-	4.640	0.026269413	0.002626411	86	0.01152898	0.004461159	129	0.045014474	0.006032895	0.022073569	0.006623377	0.022714773	491.353.000	1.132.927.000	
xaira	3	641.574.000	Maju	6	8	8.481800464	-	3.352	0.018976664	0.001897666	169	0.021916742	0.008766697	39	0.013678613	0.002735723	0.015534658	0.004660467	0.016060543	390.676.000	1.032.250.000	
xaira	3	641.574.000	Maju	7	9	8.924376969	-	2.540	0.014379602	0.001369472	264	0.034268005	0.013694722	27	0.008371165	0.001874233	0.019094247	0.005729274	0.022721198	491.730.000	1.133.304.000	
xaira	3	641.574.000	Tertinggal	7	43	43.346398515	-	2.965	0.01785743	0.001678574	295	0.038297035	0.01532814	17	0.005984393	0.001196979	0.016726868	0.005180666	0.021196333	501.770.000	1.143.344.000	
xaira	3	641.574.000	Tertinggal	8	171	171.591.000	-	3.064	0.017346211	0.001734621	323	0.041888272	0.0167552814	37	0.012915767	0.002931553	0.006276431	0.002634949	0.016234949	569.977.000	1.383.142.000	
	3	641.574.000	Bekembang	6	35	34.921109774	-	2.920	0.016530984	0.001653098	182	0.023602846	0.009441058	8	0.002898061	0.000561612	0.010964617	0.003289385	0.014945154	323.285.000	964.656.000	
	3	641.574.000	Bekembang	1	48	48.20135554	-	1.379	0.007806927	0.000780693	7	0.001907794	0.000363118	23	0.008049338	0.001699869	0.014967193	0.004901158	0.007243336	156.895.000	1.066.422.000	
	3	641.574.000	Bekembang	1	46	46.33930577	-	2.047	0.011508673	0.001150867	6	0.002718109	0.000311244	27	0.009331708	0.001866342	0.003997744	0.007334196	0.007334196	158.849.000	800.223.000	
	3	641.574.000	Bekembang	2	44	44.16784195	-	2.460	0.013926788	0.001392679	17	0.002204643	0.000881957	38	0.019281557	0.000782946	0.005784467	0.008821849	0.008821849	190.829.000	832.403.000	
ng	3	641.574.000	Bekembang	2	8	8.177319749	-	1.511	0.008564218	0.000856422	8	0.001037479	0.000414992	15	0.005307039	0.001061403	0.016267112	0.00490136	0.007211967	156.005.000	797.679.000	
ng	2	561.574.000	Bekembang	1	8	7.972027241	-	684	0.003872326	0.000387233	4	0.000518739	0.000207468	12	0.004189346	0.000833969	0.006402244	0.006402244	0.007830842	169.392.000	730.866.000	
ng	3	641.574.000	Bekembang	3	44	44.38953599	-	1.042	0.00589907	0.000589907	58	0.009527122	0.003006668	13	0.004644193	0.000808639	0.020018654	0.006050566	0.010513031	227.412.000	868.866.000	
ng	3	641.574.000	Bekembang	3	11	11.20594738	-	1.940	0.004982914	0.001098291	45	0.008835819	0.002334288	43	0.015171423	0.003034285	0.017252289	0.005179887	0.01164259	251.846.000	893.420.000	
ng	2	561.574.000	Bekembang	5	9	9.459804897	-	827	0.004981892	0.000498189	94	0.017190377	0.004876151	15	0.005353073	0.001070615	0.021844775	0.006553253	0.01996207	280.321.000	842.095.000	
ng	3	641.574.000	Tertinggal	4	7	7.105270266	-	1.513	0.007433262	0.000743328	66	0.008562621	0.00342368	22	0.007779711	0.001556942	0.012878711	0.003862713	0.009585684	207.862.000	848.926.000	
ng	3	641.574.000	Tertinggal	8	171	171.591.000	-	1.577	0.006827864	0.000682786	311	0.040331993	0.016132797	33	0.011370347	0.002274069	0.027196635	0.008159689	0.027465644	583.869.000	1.407.154.000	
Total		38.012.873,000				686.384,000		176.638,000		7.711,000		1.000	40%	2.859.825	1.000	20%	1.962.799	1.000	0.300	1.000	21.631.439,000	62.058.994,000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

Bobot AF		Alokasi Per Desa	
JP	10%	Alokasi Alimasi D	171.591.000
JPM	40%	Alokasi Alimasi C	343.183.000
LW	20%	Alokasi Kinerja Pd	288.153.000
IKG	30%		

nightungan	Selilih
Desa Kab. Pasangkayu	62.058.994.000
ngan Pagu Dana Desa Kab. Pasangkayu	62.058.994.000
si Dasar Kab. Pasangkayu	38.012.873.000
Alokasi Dasar Kab. Pasangkayu	38.012.873.000
si Alimasi kab. Pasangkayu	686.384.000
Alokasi Alimasi(kab. Pasangkayu	686.384.000
si Kinerja kab. Pasangkayu	1.728.918.000
Pagu Alokasi Formula kab. Pasangkayu	1.728.918.000
Hasil Hilang Alokasi Formula kab. Pasangkayu	21.631.439.000
Jumlah Desa	59
Jumlah Desa Penerima AK	6

Pasangkayu, 20 Oktober 2020

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

MUHAMMAD BARJAN
NIP. 197812272005021006

Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Dan Desa

MUHAMMAD BARJAN
NIP. 197812272005021006

Menghianus

